



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Website : <https://disdikbud.karawangkab.go.id/> Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/1706

/ DISDIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Alamat

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten

Nama Penyelenggara

Jenis Pendidikan

No NPSN

Tahun Berdiri

Berlaku Mulai

: **"POS PAUD ROSE VI"**

: **Gang Musolah Al- Istiqomah Rt. 14 Rw. 07**

: **Purwadana**

: **Telukjambe Timur**

: **Karawang**

: **Yayasan Waridhotul Mawaddah**

: **Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)**

: **69916622**

: **16 Januari 2007**

: **04 Mei 2026 s.d 04 Mei 2028**

KARAWANG, 11 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG



Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M

NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Laman : <https://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 1406 / DISDIKBUD

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
 - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD ROSE VI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
 - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mengingat Pertama :
- 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
 - 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
 - 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "POS PAUD ROSE VI"
Nama Penyelenggara : Yayasan Waridhotul Mawaddah
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69916622
Alamat Lembaga : Gang Musolah Al- Istiqomah Rt. 14 Rw. 07
Desa Purwadana
Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Kempat : Ijin berlaku dari **04 Mei 2026 s.d 04 Mei 2028**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 11 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARAWANG



Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur